



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1569>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 1-8

Research Article

Polemik Dana Haji (Antara Subsidi dan Istitha'ah)

Siti Ropiah

STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi; sitirophia955@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 21, 2024
Accepted : August 25, 2024

Revised : August 12, 2024
Available online : September 13, 2024

How to Cite: Siti Ropiah (2024) "Hajj Fund Polemic (Between Subsidies and Istitha'ah)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1-8. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1569.

Hajj Fund Polemic (Between Subsidies and Istitha'ah)

Abstract. This research is aimed at demonstrating that an understanding of Istitha'ah in Islam is linked to subsidies carried out by the ministry of religious affairs (BPKH), in order that the performance of the hajj should be sharia. As a result of the increased "subsidy" carried out by the ministry of religions at the height of the subsidy burden, governments (the ministry of religions) should reexamine the "subsidy" policies. It is best that the ministry of religions no longer subsidize hajj candidates. Not without cause or explanation. As the days of the future pilgrims became increasingly overcrowded. This suggests that the people of Indonesia have a wife in the practice of hajj. Other evidence is that many of the people voted for special hajj (plus) that would require far more than that of the regular hajj, which is a hajj performed by the ministry of religions, to a few times more than that. Based on the above exposure, two formulas emerged: (1) how to apply haji fund subsidies in Indonesia (2) how the status of stay 'ah is linked to haji fund subsidies. The study USES the type of normative legal research with a normative jurisdictional approach. Which involved a study of fatwa, books, and the opinions of the lawyers associated with the title. Research has shown that the application of subsidies to the hajj fund has not been consistent with the true requirement of the hajj requirement.

If there is a subsidy, it is not such a subsidy as the ponzi system, which tends to include tyranny within it. It should be sourced by personal rather than collective, as has been the case, except for subsidies from apbn and were meant for the common good, such as haji officials.

Keywords: istitha 'ah, subsidies, haji funds

Abstrak. Penelitian ini bertujuan memamparkan pemahaman istitha'ah dalam Islam dikaitkan dengan subsidi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (BPKH), agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan sesuai syariah. Terkait semakin peliknya "subsidi" yang dijalankan oleh Kementerian Agama dengan tingginya beban subsidi, sebaiknya pemerintah (Kementerian Agama) mengkaji ulang kebijakan "subsidi" yang dilakukan. Sebaiknya Kementerian Agama tidak lagi memberikan "subsidi" kepada calon jemaah haji. Bukan tanpa sebab hal di atas diungkapkan. Karena semakin hari calon jemaah haji semakin membludak. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memiliki Istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji. Bukti lainnya adalah banyak pula masyarakat yang memilih pelaksanaan haji khusus (plus) bahkan furoda yang memerlukan biaya jauh lebih besar dari haji reguler yang merupakan haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bahkan sampai beberapa kali lipat biaya yang harus ditanggung. Berdasarkan paparan di atas, muncul dua rumusan, yaitu: (1) Bagaimana penerapan subsidi dana haji di Indonesia, (2) Bagaimana status istitha'ah dikaitkan dengan subsidi dana haji. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative. Yaitu melakukan pengkajian terhadap fatwa, buku, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan subsidi terhadap dana haji yang dilakukan pemerintah belum sesuai dengan konsep istitha'ah yang sesungguhnya, yaitu syarat mampu dalam haji merupakan keniscayaan yang berlaku bagi seorang muslim. Kalau pun ada subsidi, bukanlah subsidi seperti system ponzi, yang cenderung terdapat kezaliman di dalamnya. Seharusnya subsidi bersumber dari personal bukan kolektif seperti yang terjadi selama ini, kecuali subsidi dari APBN yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti petugas haji.

Kata Kunci: Istitha'ah, Subsidi, Dana Haji

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan haji di Indonesia di bawah naungan kementerian agama, sebagaimana diatur dalam peraturan yaitu UU No. 34 tahun 2014. Terkait di dalamnya diatur pula tentang biaya keberangkatan haji. Terdapat dua jenis jemaah calon haji, yaitu jemaah calon haji reguler dan jemaah calon haji non reguler. Terkait jemaah calon haji reguler telah ditetapkan biaya keberangkatan oleh pemerintah berdasarkan aturan di atas.

Haji salah satu ibadah yang memiliki syarat tertentu, yaitu syarat mampu (istitha'ah). Sesuai yang tertera dalam ayat 100 surat Ali imran

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

"... melaksanakan haji merupakan hal wajib bagi manusia kepada Allah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah..."

Istitha'ah sebagaimana di atas termasuk di dalamnya berkaitan dengan biaya atau dana haji. Pada tahun 2024 ditetapkan dana haji reguler sebesar Rp 93.400.000. Sedangkan tanggungan setiap jemaah calon haji sebesar Rp 56.046.172, dengan ketentuan Rp. 25.000.000 dibayar di awal, sedangkan selebihnya dibayar saat akan berangkat. Sisanya sebesar Rp 37.364.114 menjadi tanggungan pemerintah yang diambil dari nilai manfaat dana haji yang terkumpul. Terdapat selisih biaya tersebut

yang cukup besar, hingga membuat Kemenag (BPKH) melaksanakan subsidi. Subsidi tersebut dilakukan dengan cara mengambil kelebihan yang diterima dari setoran biaya haji yang tertahan sekian tahun dan berasal bukan hanya dana perorangan, namun dana kolektif haji. Sementara dana haji khusus atau non reguler ditetapkan lebih besar dari biaya haji reguler yang semuanya ditanggung secara pribadi oleh calon Jemaah haji.

Penerapan istitha'ah terkait dana dalam haji di Indonesia dilakukan dengan membagi pembayaran atas dua komponen yaitu BPIH bersumber dari APBN dan subsidi nilai manfaat dana haji dan BIPIH dibebankan pada calon jema'ah haji. Konsep istitha'ah yang berjalan di Indonesia tidak lagi diterapkan istitha'ah secara individu, namun secara kolektif. Sebab di dalam kolektif tersebut terdapat nilai gotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Konsep istitha'ah secara kolektif ini dikenal dengan istilah konstekstualisasi istitha'ah dalam ibadah haji.

Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah berkenaan dengan masa tunggu yang cukup lama, yaitu antara 20-30 tahun. Hal ini terjadi dengan haji reguler. Sementara haji khusus sekira 5-7 tahun lamanya menunggu. Berdasarkan hal di atas, maka memunculkan beberapa persoalan, yaitu: 1). Bagaimana penerapan subsidi dana haji, 2). Bagaimana status istitha'ah dikaitkan dengan adanya subsidi dana haji. Adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: 1). Untuk mengetahui penerapan subsidi dana haji, 2). Untuk menganalisa status istitha'ah dikaitkan Subsidi dengan adanya subsidi dana haji.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji studi dokumen dari aspek teori hukum, penjelasan umum dan peraturan-peraturan yang terkait. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu dengan memakai metode penelitian kepustakaan atau penelitian literatur. Dalam hal ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, kamus, jurnal, dan lainnya terkait ibadah haji.

Teori/Konsep

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam ajaran Islam keadilan merupakan ciri utama. Keadilan berarti setiap muslim harus memperoleh hak dan kewajibannya. Hal itu didasarkan pada kesamaan derajat manusia, kecuali takwanya. Keadilan mampu menimbulkan keamanan dan kenyamanan bagi setiap orang. Terkait keadilan ini telah terdapat dalam al qur'an dan hadis.

Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Ilahi dengan prinsip dasar keadilan insani. Keadilan hukum diterapkan dalam lapangan keseimbangan, kesejahteraan imbalan atau jasa, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Inilah yang disebut dengan keadilan distributif. Berdasarkan teori keadilan di atas, sepatutnya teori tersebut dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah dana haji (subsidi haji). Yaitu bahwa subsidi dana haji yang sesuai dengan rasa keadilan adalah bukan dengan menggunakan system ponzi, tetapi menggunakan system personal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Istitha'ah dalam Ibadah haji

Istitha'ah merupakan syarat dalam melaksanakan ibadah haji, sebagaimana tertera dalam QS Ali Imran ayat 100. Istitha'ah secara bahasa diartikan sebagai mampu, dapat dan sanggup. Menurut Al Ashfahani terdapat empat unsur dalam istitha'ah yaitu pelaku, aktifitas, sarana dan hasil dari suatu pekerjaan. Dengan demikian istitha'ah diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. (Ashfahani, 2009)

Terkait istitha'ah ini terdapat beberapa pendapat ulama, sebagai berikut: (Qudamah, 1983)

- a. Madzhab Hanafi membagi istitha'ah menjadi 3 macam, yaitu badan /fisik, harta dan keamanan. Harta meliputi bekal baik pergi maupun pulang dan kendaraan. Bekal adalah untuk pergi dan pulang. Bekal adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang selama perjalanan, pelaksanaan haji, dan nafkah keluarga, dan orang yang ditinggalkan.
- b. Madzhab Maliki memberi makna istitha'ah meliputi kemampuan fisik, bekal, dan perjalanan. Terkait bekal yang cukup yaitu sesuai dengan kebiasaan. Terkait perjalanan, dapat dilakukan dengan kendaraan atau berjalan kaki jika mampu.
- c. Madzhab Syafi'i mengartikan istitha'ah dengan dua hal yaitu pertama punya kemampuan badan dan biaya yang cukup. Dalam hal ini wajib baginya menunaikan haji secara sendiri Kedua kemampuan biaya saja. Dalam hal ini, ia boleh melaksanakan haji di atas kendaraan atau diwakilkan.
- d. Madzhab Hambali menyatakan bahwa istitha'ah berkaitan dengan dua hal yaitu bekal dan kendaraan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seseorang dapat dikatakan masuk dalam kategori istitha'ah bila seorang mukallaf sehat secara jasmani dan rohani, aman dalam perjalanan, dan memiliki harta yang cukup untuk menempuh perjalanan ibadah haji yang meliputi biaya kendaraan pulang dan pergi, biaya hidup, biaya untuk dokumen yang diperlukan, dan biaya hidup orang yang ditanggungnya.

Terkait orang yang tidak masuk dalam kategori istitha'ah menurut Wahbah Az Zuhaili adalah bila tidak memenuhi istitha'ah kesehatan, keamanan, perjalanan dan sesuatu yang menghalangi istitha'ah yaitu gharim, wanita tanpa mahram, istri tanpa izin suami, atau orang yang memiliki harta namun habis untuk menafkahi keluarganya. (Zuhaili, 2007)

Subsidi Dana Haji

Subsidi menurut KBBI adalah bantuan uang dan sebagainya kepada Yayasan, perkumpulan, dan sebagainya yang biasanya dari pihak pemerintah. Sementara subsidi menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, subsidi adalah pembayaran oleh pemerintah untuk suatu rumah tangga atau badan usaha dengan maksud mencapai tujuan. (Spencer, 19977)

Terkait pengelolaan dana haji (Subsidi, walau kalimat ini kurang tepat) telah diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2014. Kemudian terkait BPKH terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji,

pemerintah menunjuk dan memberi kepercayaan kepada BPKH untuk mengelola dana haji dengan tujuan meningkatkan nilai manfaat dana haji sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan ibadah haji yang sebelumnya menjadi bagian dari tugas Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini BPKH berwenang mengelola dana haji agar produktif demi kemashlatan calon jema'ah haji.

Dalam dana haji terdapat dua jenis pengeluaran yaitu, langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*). *Direct cost* meliputi meliputi tiket pesawat, pemondokan, dan *living allowance*. Sedangkan yang termasuk *indirect cost* adalah akomodasi dan transportasi di Arab Saudi, *safe guarding*, pelayanan di Indonesia, dan biaya dukungan operasional di arab Saudi. (Haji, 2022) Dapat dilihat, dana *indirect cost* lebih besar dari dana *direct cost*. *Direct cost* bersumber dari setoran awal jema'ah haji berangkat. Sementara *indirect cost* berasal dari subsidi APBN dan subsidi nilai manfaat seluruh calon jema'ah calon haji tunggu.

Terdapat dua pengeluaran yang menjadi tugas BPKH yaitu pengeluaran operasional BPKH dengan rekening terpisah, yang dikenal dengan istilah BPIH dan pengeluaran jema'ah untuk membayar semua keperluan dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang dikenal dengan istilah BIPIH.

Subsidi dalam Islam diartikan sebagai finansial assistance . Sementara dalam bahasa Arab, subsidi dikenal dengan istilah a'anal maliah. Biasanya subsidi diberikan pemerintah untuk menunjang kegiatan ekonomi dalam masyarakat, menjaga stabilitas harga, dan mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam Islam, subsidi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan uang negara kepada rakyat.

Pemberian subsidi pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab yang diambil dari baitul mal untuk petani di Irak. (Nabhani, 2004) Berdasarkan apa yang dilakukan Umar bin Khattab negara diperbolehkan melakukan subsidi kepada rakyat sebagai produsen atau konsumen. Demikian pula boleh memberikan subsidi untuk sektor pelayanan publik. (Zalhumi, 2004) Pemberian subsidi merupakan hak pemimpin dalam mengelola harta kekayaan negara. Oleh karena itu subsidi atau pemberian tersebut hukumnya boleh. Bahkan subsidi menjadi wajib hukumnya, saat terdapat kondisi tertentu, yaitu saat terjadi ketimpangan ekonomi.

Subsidi dalam haji ini bukan hal yang biasa. Sebab diambil dari manfaat dana haji yang terendap, bukan murni dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah (BPKH) hanya sebagai fasilitator. Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya tidak benar penyebutan kata subsidi dalam ibadah haji, sebab hal itu merupakan manfaat dari dana calon jema'ah yang terkumpul. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh KH Hidayat Nurwahid. (Nurwahid, 2022)

Terkait pengelolaan dana haji, dapat dilihat dalam fatwa MUI No.122 Tahun 2012 menjelaskan pada bagian ketiga point 1 bahwa dana BPIH dan BPIH khusus merupakan dana milik calon jema'ah haji secara perorangan (*individual*). Juga terdapat pada bagian kelima point 2 yang menyatakan bahwa penegelola wajib wajib membagikan dana hasil investasi kepada individu-individu calon jema'ah haji secara proporsional. (MUI, 2018) Hal yang sama, sebelumnya sudah diungkapkan dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi fatwa se Indonesia pada tahun 2012 yang berisi

bahwa dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu secara syar'i adalah milik pendaftar.

Berdasarkan hal di atas, maka kebolehan subsidi dana haji terkait erat dengan sumbernya. Bila bersumber dari negara, maka dibolehkan (hal ini digunakan untuk para petugas haji). Sedangkan bila subsidi berasal dari calon jema'ah haji, maka hal itu tidak dibolehkan.

Bahkan menurut KH Cholil Nafis, Subsidi dari pemerintah pun bila untuk keperluan jema'ah haji secara langsung, tidak diperbolehkan. (Dari mana Sumber Subsidi Dana Haji, 2022) Subsidi dana haji mengadopsi skema ponzi. Cara kerja skema ponzi adalah dengan memberangkatkan calon jema'ah haji dengan sumber dari dana calon jema'ah haji yang masih menunggu antrean.

Fenomena yang terjadi di masyarakat, terkait ibadah haji dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlah calon jema'ah haji, hingga menyebabkan antrean panjang daftar tunggu mencapai 30 tahun. Dapat dilihat dari daftar tunggu jema'ah haji dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2012 daftar tunggu haji selama 10 tahun, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 30 tahun. Sungguh terjadi peningkatan yang signifikan. Peningkatan jumlah calon jema'ah haji tersebut tidak hanya terjadi pada haji reguler. Haji khusus atau non reguler pun terjadi peningkatan jumlah calon jema'ah haji. Sebagaimana diketahui, di Indonesia terdapat beberapa jenis pelaksanaan ibadah haji, di antaranya haji reguler, haji khusus, dan haji furoda.

Istitha'ah dan Subsidi Dana haji

Istitha'ah terdiri atas dua hal yaitu Kesehatan dan bekal. Kesehatan meliputi jasmani dan rohani. Sedangkan bekal meliputi dua hal yaitu langsung dan tidak langsung. Yang termasuk bekal langsung adalah biaya perjalanan, living cost, dan biaya lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan bekal tidak langsung yaitu memenuhi kewajiban, seperti memberi nafkah dan lain-lain.

Penetapan istitha'ah yang merupakan syarat wajib haji adalah kewenangan pemerintah. Istitha'ah terkait bekal dalam pelaksanaan haji di Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui penentuan harga BPIH dan BIPIH. Hal ini berarti setiap muslim yang mampu membayar BPIH dan BIPIH, berarti telah memenuhi syarat istitha'ah untuk haji.

Haji adalah ibadah wajib umat Islam yang memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Sementara negara bertugas melakukan administrasi terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat muslim termasuk dalam hal ibadah haji. Sebab hal itu merupakan hak konstitusional warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Dalam hal ini negara hanya berkewajiban memfasilitasi kegiatan warga negara, tanpa turut campur dalam menentukan kewajiban seorang muslim dalam ibadah haji.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia, bahwa subsidi diambil dari setoran dana semua calon jema'ah haji, termasuk calon haji daftar tunggu. Terkait hal ini dinyatakan boleh dengan melakukan kontekstualisasi istitha'ah. Dalam konteks manajemen haji Indonesia, istitha'ah tidak lagi dipahami sebagai kemampuan individu, tetapi juga kemampuan atau upaya kolektif. Subsidi tersebut sebagaimana digambarkan oleh BPKH dalam skema model bisnis yang menyatakan bahwa nilai

manfaat didistribusikan pada 3 hal, yaitu subsidi indirect cost (jema'ah berangkat), operasional BPKH (maksimal 5%), dan virtual account (daftar tunggu).

Terkait hal di atas, menarik apa yang diungkapkan oleh ketua MUI bidang Fatwa, M. Asrorun Ni'am. Menurutnya ketika subsidi dikeluarkan oleh kas negara, maka hal itu tidak menjadi persoalan, sebab merupakan fungsi negara dalam membantu warga negaranya. Namun bila subsidi bersumber dari jema'ah haji secara keseluruhan, hal ini merupakan kezaliman. Karenanya subsidi seperti itu tidak diperbolehkan.

Selain itu subsidi haji dengan menggunakan skema ponji, rentan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebab skema tersebut menguntungkan bagi calon jema'ah haji yang berangkat lebih dahulu, namun tidak demikian bagi calon jema'ah haji yang masih menunggu antrean. Sebab sesuatu yang terjadi di masa depan, tidak dapat dipastikan. Misal terjadi inflasi, krisis global, liberalisasi kebijakan haji, kenaikan pajak, dan lain lain. Bahkan diprediksi kebelangungan nilai manfaat dana haji akan terancam habis pada tahun 2026 atau 2027, bila tetap dilakukan skema ponji dengan prosentase yang berlaku di tahun 2022, yaitu 60% subsidi dan 40% calon jema'ah haji. Selanjutnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sudah berupaya mengatasi persoalan di atas dengan menaikkan dana BIPIH di tahun 2023 menjadi 30% subsidi dan 70% ditanggung calon jema'ah haji. (Dari mana Sumber Subsidi Dana Haji, 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas, di satu sisi subsidi dengan system ponzi yang dilakukan oleh pemerintah berpotensi ketidakadilan bahkan berdampak semakin panjang antrean hingga akan semakin kompleks persoalan yang muncul, di sisi lain penerapan istitha'ah harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh ulama dengan tidak lagi menggunakan skema ponzi, tetapi dikembalikan kepada individu. Dalam hal ini kontekstualisasi pemaknaan istitha'ah justru tidak diperlukan, karena berdampak ketidakadilan dan memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

Hal ini sesuai dengan harapan BPKH terkait subsidi dana haji. Dengan tidak lagi menggunakan skema ponzi, calon Jemaah haji akan berangkat sepenuhnya dengan kemampuan sendiri atas setoran awal yang dibayarkan dan bertambah setiap tahun dengan distribusi virtual account yang diterima secara proposional hingga pengelolaan dana haji ke depannya lebih adil. (E-book Rasio Keuangan BPK)

Konsep pengelolaan dana haji harus disandarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak lagi memberikan subsidi dengan system ponzi kepada calon jema'ah haji Indonesia. Hal itu disebabkan sebagai berikut:

1. Syarat dalam pelaksanaan ibadah haji adalah istitha'ah secara individual
2. Daftar tunggu semakin banyak. Hal ini membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji
3. Banyak masyarakat muslim melaksanakan ibadah haji dengan memilih jenis haji khusus (haji plus atau furada) yang lebih mahal biayanya dari haji reguler. Hal ini membuktikan masyarakat memiliki kemampuan dana dalam melaksanakan ibadah haji.
4. Mengurangi antrean panjang yang terjadi

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Biaya haji terdiri atas BIPIH dan BPIH. BIPIH bersumber dari calon jema'ah haji, sementara BPIH bersumber dari APBN dan nilai manfaat dana haji. Subsidi yang diterapkan di Indonesia bukan merupakan subsidi yang biasa, yaitu bukan sepenuhnya bersumber dari negara, tetapi dari calon jema'ah haji secara kolektif. Skema tersebut mirip dengan skema Ponzi yang rentan menimbulkan persoalan di kemudian hari.
2. Ibadah haji merupakan ibadah yang masuk dalam rukun Islam dan menempati urutan terakhir. Dalam ibadah haji disyaratkan 'mampu' dalam pelaksanaannya sebagaimana firman Allah dalam *ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا*

Syarat haji (mampu) di atas membuat 'subsidi' yang dilakukan Kemenag menjadi kurang tepat. Bahkan sekarang hal itu menjadi persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Subsidi yang berasal dari negara itu diperbolehkan bila diperuntukkan bagi kepentingan yang bersifat umum, seperti untuk petugas haji. Sementara subsidi yang bersumber dari nilai manfaat dana haji, diperbolehkan bila bersifat personal bukan kolektif sebagaimana tertera dalam Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-ke-IV tahun 2012 yang memaparkan bahwa dana yang disetorkan jema'ah adalah milik yang bersangkutan dan tidak boleh digunakan selain untuk keperluan yang bersangkutan. Demikian pula Fatwa DSN-MUI No. 122 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelola harus membagikan hasil investasi kepada individu-individu calon jema'ah haji secara proposional. Maksudnya nilai manfaat dari dana milik pribadi calon jema'ah haji, bukan menggunakan nilai manfaat calon jema'ah haji lainnya (daftar tunggu).

Upaya untuk mengatasi subsidi yang kurang tepat sudah dilakukan oleh BPKH sebagai lembaga yang berwenang, namun belum sepenuhnya teratasi. Sebab BPKH harus mendapat izin dari DPR yang sarat dengan nuansa politis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashfahani, A. (2009). Mufradat al Fazh al Qur'an. *Musyarakah*, 530.
- Dari mana Sumber Subisdi Dana Haji. (2022). *Musyarakah*.
- E-book Rasio Keuangan BPK. (n.d.). *Musyarakah*, 71.
- Haji, B. P. (2022). Apa dan Bagaimana Investasi Haji BPKH. *Musyarakah*, 68.
- MUI, F. (2018). Pengelolaan Dana BPIH dan BIPIH Khusus Berdasarkan Syari'ah. *Musyawah*.
- Nabhani, T. a. (2004). An Nizam al Iqtishadi fil Islam. *Musyarakah*, 119.
- Nurwahid, H. (2022). Pemaknaan Istilah Subsidi Haji dan bantuan Sosial. *Musyarakah*.
- Qudamah, I. (1983). Al Syarh al Kabir. *Musyarakah*, 92.
- Spencer, M. H. (1997). Contemporary Economic. *Musyarakah*.
- Zalhum, A. Q. (2004). Al Amwat fi Daulah al Khalifah fil Islam. *Musyarakah*, 104.
- Zuhaily, W. a. (2007). Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu. *Musyarakah*, 365.